



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR : 07 TAHUN 2003

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sragen Tahun Anggaran 2003 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2003 dalam perkembangannya terjadi penambahan dan pengurangan anggaran sehingga perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003 ;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud huruf Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pjak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh dan Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan sisten Digit dalam Palaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 110 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2003.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula sejumlah Rp. 360.581.855.000,00, bertambah sejumlah Rp. 35.571.188.000,00 sehingga menjadi Rp. 396.153.043.000,00.

- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula Rp. 360.581.855.000,00, bertambah sejumlah Rp. 35.571.188.000,00 sehingga menjadi Rp. 396.153.043.000,00, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp. 266.314.197.000,00
Bertambah Rp. 19.714.215.000,00
Belanja Rutin Setelah Perubahan Rp. 286.028.412.000,00

 - b. Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan Rp. 94.267.658.000,00
Bertambah Rp. 15.856.973.000,00
Belanja Rutin Setelah Perubahan Rp. 110.124.631.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 di atas, sebagaimana tersebut pada Lampiran I UJK Peraturan Daerah ini.
- (2) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

Lampiran tersebut pada pasal 1 dan 2 merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Diundangkan di Sragen
Pada Tanggal 8 September 2003

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di sragen
Pada Tanggal 8 September 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dto

Drs. SRIMOYO TAMTOMO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 500 047 836

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2003 NOMOR 15